Ahmad Zarkasih, Lc

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Kondangan ke Gereja
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
68 hlm

JUDUL BUKU
Kondangan ke Gereja

PENULIS
Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
13 Juli 2019

Daftar Isi

Pengantar

Suatu sore, Pak Husin; warga aseli betawi yang juga ditokohkan oleh banyak orang sekelilingnya, yang sekaligus punya jabatan sebagai ketua RT, mendapat undangan resepsi pernikahan dari tetangganya yang beragama Nasrani.

Pah Husin mengerutkan dahinya, karena tertulis di undangan tersebut, resepsi pernikahan akan dilaksanakan di sebuah gereja yang mana *shahibul hajat* menjadi jemaat di situ.

Di dalam rumah, ia bertanya kepada istrinya: *“kalo kaga dateng, dosa apa kaga ya?”*

Istrinya kemudian menanggapi; *“kalo dateng juga, emang boleh ya masuk gereja?”*

Ternyata perbincangannya didengar oleh anaknya yang gadis, yang kemudian juga ikut *nyeletuk:*

“entar baba ikutdi gereaj gitu liat proses pemberkatan mempelai gitu? Kan kalo nikah di gereja gitu, kaya arti-arti yang di tipi gitu. Ada doa-doa, ada nyanyian juga, ba! Baba emang boleh ikutan begitu?”.

Pak husin makin bingung. Anaknya yang lelaki juga ikutan *nyaut;*

“kalau nyang hajatan orang kresten, kita ngamplopin kaga, ba?”

Belum berubah raut wajah Pak Husin, masih kebingungan, Istrinya komentar lagi:

“itu entar kita ikut makan prasmanannya kaga ya? Kalo entar ada daging anjingnya pegimana?”

Setelah itu, Pak Husin berangkat ke masjid untuk shalat Zuhur. Setelahnya ia menenumi ustadznya di masjid tersebut soal “kondangan ke gereja”. Sambil senyum ustadz itu menjawab:

“entar ya pak aji. Besok subuh dah ane jawab di pengajian”.

Itu cerita di atas hanya cerita fiktif. Tidak ada tokoh aslinya dalam kehidupan, jadi tidak perlu menerka-nerka siapa Pak Husin dan di mana rumahnya. Juga tidak perlu tahu siapa anak gadisnya. Juga jangan Tanya siapa ustadznya.

Itu hanya cerita fiktif yang penulis hadirskan untuk memberikan gambaran masalah-masalah apa saja yang akan dibahas pada buku kecil ini dalam masalah “Kondangan ke Gereja”.

Dari mulai hukum menjawab undangan non-muslim, serta bagaimana pandangan ulama soal masuk ke gereja dan tempat ibadah agama lain. Begitu juga hukum syariah terkait hadirnya seseorang dalam ritual keagamaan selain Islam.

Serta hukum memberikan ucapan selamat kepada non-Muslim di hari pernikahannya. Serta hukum memberikan hadiah kepada non-Muslim sampai hukum menyantap hidangan yang disediakan oleh non-Muslim di hari resepsi pernikahannya tersebut.

Semua masalah-masalah yang disebutkan oleh Pak Husin, dan keluarganya tersebut, insyaAllah akan ada pembahasannya dalam buku kecil ini.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Menjawab Undangan Walimah

A. Hukum Menjawab Undangan

1. Wajib

Menjawab udangan walimah sejatinya sudah dihukumi oleh kebanyakan ulama yakni Jumhur; bahwa hukumnya adalah wajib. Artinya seorang muslim yang diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, haruslah datang; karena memang kewajiban.

Karena ini hukumnya wajib; maka berdosalah ia yang tidak menghadiri walimah tersebut tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat. Dan pastinya juga bahwa menghadiri walimah tersebut akan mendatang pahala bagi yang datang. Karena memang kon sekuensi kewajiban itu adalah pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkan tanpa sebab mendapatkan dosa.

Ini adalah pendapat yang disepakati oleh jumhur ulama; yakni madzhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyyah dan juga al-Hanabilah dalam masalah menjawab undangan walimah pernikahan.[1]

Ada beberapa hadits yang dijadikan dalil untuk pendapat ini, di antaranya:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

[1] Hasyiyah al-Dasuqi 2/337, Nihayah al-Muhtaj 6/364, al-Mughni 7/2

Jika kalian diundang ke walimah, maka jawablah! (HR Muslim)

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. al-Bukhari)

Dua hadits di atas sepertinya cukup untuk memberikan bukti bahwa memang ada teks syariah yang secara eksplisit mendukung pendapat wajibnya datang menghadiri walimah jika diundang.

Namun ketiga madzhab ini juga bersepakat bahwa wajibnya orang yang diundang untuk menghadiri walimah itu ada syaratnya. Syarat yang paling utama bahwa undangan tersebut memang ditujukan kepada mereka secara jelas.

Tertuju dengan nama dan tujuan yang jelas juga. Artinya jika undangan itu dilayangkan umum begitu saja tanpa ditetapkan siapa-siapa saja yang dituju, tapi ditujukan untuk umum, maka tidak ada kewajiban menghadiri walimah tersebut.[2]

Imam Ibn Qudamah dari kalangan al-hanabilah

[2] Raudhah al-Thalibin 3/777

dalam kitabnya[3], menyebut:

فَإِنْ دَعَا الْجَفَلَى ; بِأَنْ يَقُولَ : يَا أَيُّهَا النَّاسِ , أَجِيبُوا إلَى الْوَلِيمَةِ . أَوْ يَقُولَ الرَّسُولُ : أُمِرْت أَنْ أَدْعُوَ كُلَّ مَنْ لَقِيت , أَوْ مَنْ شِئْت . لَمْ تَجِبْ الإِجَابَةُ , وَلَمْ تُسْتَحَبُّ ; لأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ بِالدَّعْوَةِ

Jika mengundang secara umum; seperti seseorang yang berkata: "wahai orang-orang, datanglah ke walimah kami". Atau ia (pesuruh) berkata: "aku diperintah untuk mengundang siapa saja yang aku temui".

Yang seperti itu tidak ada kewajiban menghadirinya, tidak juga dianjurkan; karena memang undangan tersebut tidak menuju siapa-siapa.

2. Sunnah

Pendapat berbeda dari kalangan jumhur ulama, muncul dari ulama-ulama al-Hanafiyah. Mereka menyebut bahwa menghadiri undangan walimah pernikahan bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban melainkan sebuah kesunahan.

Dalam arti lain, bahwa menjawab dan menghadiri undangan walimah memang berpahala, akan tetapi jika tidak datang, itu tidak mendatangkan dosa; karena memang bukan kewajiban. Datang baik,

[3] al-Mughni 7/2

tidak datang pun tidak mengapa.[4]

Beberapa ulama al-Syafi'iyyah pun mengamini pendapat ini, bahwa menghadiri walimah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan anjuran saja, alias kesunahan. Kedatangannya baik, kalaupun tidak datang tidak menjadi masalah.

Imam al-Syirbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, menjelaskan sedikit alasan beberapa ulama menyebut bahwa itu sebuah kesunahan; karena biasanya di dalam walimah itu ada pemberian hadiah dari tamu undangan kepada *shahibul hajat,* dan prkatek pemberian hadiah itu bukanlah sebuah kewajiban dalam syariah, melainkan hanya anjuran saja.

Dan hadits-hadits yang berindikasi kepada kewajiban, itu dipahami sebagai anjuran yang tinggi, yakni *muakkadah,* tapi tidak sampai level wajib. Karena pemberian harta kepada orang lain yang wajib dan kewajibannya karena wahyu itu hanyalah zakat, tidak ada yang lain.

Beliau (Imam al-Syirbini) menyebut:

وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى تَأَكُّدِ الاسْتِحْبَابِ

Dan teks-teks yang ada itu dipahami sebagai kuatnya anjuran (untuk saling memberikan hadiah).[5]

Imam Ibn 'Abdin dari kalangan al-Hanafiyah juga

---

[4] Al-fatawa al-Hindiyah 5/343
[5] Mughni al-Muhtaj 3/245

menyebut, bahwa walaupun memang kebanyakan al-hanafiyah menghukumi sunnah, akan tetapi menghadiri walimah sangatlah dianjurkan sekali jika memang diundang.

Beliau mengatakan:

وَالأَفْضَلُ أَنْ يُجِيبَ إِذَا كَانَتْ وَلِيمَةً وَإِلا فَهُوَ مُخَيَّرٌ وَالإِجَابَةُ أَفْضَلُ , لأَنَّ فِيهَا إِدْخَالَ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَإِذَا أَجَابَ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ أَكَلَ أَوْ لا , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَأْكُلَ لَوْ غَيْرَ صَائِمٍ

Yang afdhal adalah menjawab undangan tersebut apalagi jika undangan itu untuk walimah pernikahan. Kalau bukan pernikahan, maka dia punya pilihan, akan tetapi yang afdhal adalah datang dan hadir.

Karena kedatangannya itu bagian dari memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim. Dan kalau ia datang, ia berarti telah menunaikan itu (memberikan kebahagiaan), baik ia makan di dalamnya atau tidak. Akan tetapi lebih baik ia makan di dalamnya jika memang ia sedang tidak berpuasa.[6]

3. Fardhu Kifayah

Ada lagi ternyata pendapat ketiga; yakni pendapat yang menyebut bahwa menjawab dan

---

[6] Hasyiyah Ibn ‘Abdin 5/221

menghadiri undangan walimah pernikahan hukumnya bukan wajib dan juga bukan sunnah, melainkan *fardhu kifayah.*

Yakni kewajiban yang jika dikerjakan oleh satu atau dua orang, maka sudah cukup, dan kewajiban bagi yang lain menjadi gugur.

Ini adalah pendapat sebagain ulama-ulama al-Syafi'iyyah yang banyak di tulis dan direkam dalam kitab-kitab muktamadnya.

Imam al-Mawardi, dalam kitabnya *al-Hawi al-kabir* juga menjelaskn pendapat ini. beliau menjelaskan kenapa beberapa ulama menghukumi sebagai kewajiban yang sifatnya *Kifa'i* yakni Fardhu Kifayah:

لأن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارها ليقع الفرق فيها بين النكاح والسفاح ، فإذا وجد مقصودها بمن خص سقط وجوبها عمن تأخر

Karena maksud dari diselenggarakannya walimah adalah untuk menunjukkan dan menampakkan serta menyebarluaskan kabar tentang pernikahan, agar tidak lagi ada orang yang berburuk sangka bahwa hubungan kedua pasangan itu sifah (perzinahan).

Jika tujuan itu sudah bisa didapat dengan hadirnya beberapa orang saja dari tamu undangan, maka gugurlah kewajiban untuk

datang dan hadir bagi tamu undangan lain.[7]

B. Pengundang Adalah Non-Muslim

1. Tidak Terlarang Bahkan Dianjurkan

Ternyata ulama membedakan hukum menghadiri undangan walimah pernikahan antara pengundang muslim dan Non-Muslim. Walaupun kebanyakan menyebut hukumnya boleh bahkan sunnah, hanya saja memang tidak satu pun yang menyebut hukumnya sebagai kewajiban.

Itu artinya bahwa tidak ada satu pun dari kalangan ulama madzhab yang bisa diambil fatwanya bahwa terlarang menjawab dan menghadiri undangan walimah Non-Muslim. Tidak ada.

Kebolehan menjawab dan menghadiri undangan Non-Muslim itu berdasar kepada riwayat bahwa nabi s.a.w. pun ketika hidupnya pernah diundang makan oleh tetangganya yang merupakan orang yahudi dan Nabi s.a.w. datang memenuhi undangan tersebut.

رَوَى أَنَسٌ أَنْ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ

Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan dan Nabi s.a.w menjawabnya. (HR al-Bukhari)

---

[7] Al-Hawi al-Kabir 12/193

Tentunya jika pekerjaan itu dilakukan oleh Nabi s.a.w., tidak akan mungkin dikatakan sebagai perbuatan terlarang apalagi sampai haram. Toh kaidahnya apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. itu berbuah menjadi sebuah kesunahan untuk umatnya; yang pastinya berpahal jika dikerjakan.

2. Syaratnya Tanpa Maksiat

Tentunya kebolehan atau anjuran menghadiri undangan walimah Non-Muslim pun bersyarat, tidak mutlak. Jika memang di dalam walimah tersebut ada kemaksiatan yang nyata, seperti khamr, judi atau sejenisnya dari kemunkaran yang tidak diperselisihkan lagi, maka menghadiri tempat tersebut menjadi haram.

Muslim atau Non-Muslim si pengundang, jika memang di dalamnya terdapat kemaksiatan yang nyata, ulama sepakat itu haram.

Sabda Nabi s.a.w.:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

Siapa yang beriman kepada Allah s.w.t. dan harii akhir, maka janganlah duduk pada hidangan yang di dalamnya ada khamr. (HR Tirmidzi)

3. Wajib

Imam al-Mawardi dari kalangan al-Syafi'iyyah menyebut dalam kitabnya, ada juga di antara ulama al-Syafi'iyyah yang menghukumi wajib menghadiri

undangan walimah Non-Muslim jika memang ia diundang; karena memang perintah umum, jika diundang ya datang.

Beliau menyebut:

فإن كان الداعي ذميا لمسلم ، ففي لزوم إجابته وجهان أحدهما يجب ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ، فإنه ملهوف

*Dan jika yang mengundang adalah seorang dzimmi (*Non-Muslim *yang berada pada perjanjian damai), maka keharusan untuk menjawab dan menghadiri undangannya ada 2 pendapat;*

Pendapat pertama wajib; karena sebab umumnya perintah Nabi s.a.w. "jawablah undangan pengundang"; karena pengundang merupakan orang yang sangat berharap.[8]

C. Apa Kata Ulama

Sheikh Abdul Aziz al-Bukhari (w. 616) dari kalangan al-hanafiyah, menyebut dalam kitabnya *al-Muhith al-Burhani fi Fiqh al-Nu'maniy:*

ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة؛ لأنه نوع بر

Dan tidaklah mengapa jika seorang muslim bertamu ke rumah ahli Dzimmah; karena itu

[8] Al-hawi al-Kabir 12/194

termasuk kebaikan.[9]

Al-Zarqani dari kalangan al-malikiyah, dalam Syarahnya juga menyebut bahwa madzhabnya (al-Malikiyah) menghukumi bolehnya menjawab dang mendatangi walimah yang diselenggeakan oleh Non-Muslim jika memang diundang.

من شروط وجوب الإجابة أن تكون الوليمة لمسلم فلا تجب لكافر بل تجوز

Salah satu syarat wajibnya datang walimah adalah penyelenggaranya muslim. Maka tidak wajib mendatangi walimahnya orang dzimmiy, akan tetapi boleh (tidak terlarang),[10]

Imam al-ramliy dari kalangan al-Syafi'iyyah dalam kitabnya *Nihayatul-Muhtaj,* juga mnejelaskan apa yang menjadi pandangan madzhabnya, tentang bolehnya bahkan dianjurkan untuk menghadiri walimahnya orang Non-Muslim jika memang diundang.

فَلَا تَجِبُ إِجَابَةُ ذِمِّيٍّ بَلْ تُسَنُّ إِنْ رُجِيَ إِسْلَامُهُ أَوْ كَانَ نَحْوُ قَرِيبٍ أَوْ جَار

Tidak diwajibkan datang ke walimah jika walimah itu milik orang kafir, akan tetapi hukumnya sunnah (dianjurkan), apalagi jika ia diharapkan

[9] Al-Muhith al-Burhaniy 5/362
[10] Syarhu al-Zarqani 4/53

bisa didkwahi masuk Islam. Atau sebab ia tetangga atau kerabat dekat.[11]

Al-Mardawi dari kalangan al-Hanabilah juga menyebut tentang adanya beberapa riwayat dalam madzhabnya terkait hukum menjawab undangan orang Non-Muslim ke walimah pernikahannya. Beliau menyebut[12]:

قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تَجِبُ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ، وَلَكِنْ تَجُوزُ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَتَجُوزُ إجَابَتُهُ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – الْمُتَقَدِّمِ: عَدَمُ الْكَرَاهَةِ. وَهُوَ الصَّوَابُ

Ulama-ulama Hanabilah mengatakan tidak wajib menjawab undangan dzimmiy, akan tetapi boleh tidak terlarang.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Kafi mengatakan boleh. Dan aku katakana bahwa perkataan Imam Ahmad dalam hal ini adalah boleh tanpa kemakruhan. Dan ini yang benar (dalam madzhab).

D. Berbuat Baik Kepada Non-Muslim

Dalam syariat ini pun sudah sangat jelas dan nyata diterangkan, bahwa tidak ada larangan bagi kaum muslim untuk berbuat baik kepada Non-

---

[11] Nihayatul-Muhtaj ٦/371
[12] Al-Inshaf 8/320

Muslim, bertetangga, bergaul juga bersahabat, selama memang Non-Muslim tersebut tidak mengajak kepada kemaksiatan atau juga tidak melarang kita untuk beribadah. Begitu jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

[8]. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. [9]. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Nah itu Nabi s.a.w. kepada orang lain yang bukan Islam, begitu sangat baiknya Nabi s.a.w. kepada

mereka. tentu akan jauh lebih baik lagi kepada muslim. Dan ini yang harus dilakukan oleh orang muslim yang mengaku mengampuh beban dakwah, sampaikah kepada orang lain dengan cinta, bukan dengan kebencian. Maka wajar saja salah seorang ulama menyatakan: *“bukan ulama jika ia melihat orang yang berbeda dengannya sebagai musuh!”*. Karena memang ulama pasti tahu bagaimana mengejawantahkan sifat Nabi s.a.w. ke dalam metode dakwahnya. Bukan dengan kebencian pastinya.

Dalam riwayat Imam Turmudzi, Rasul s.a.w. memberikan wejangan:

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

“bertaqwalah dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan dnegan kebaikan, niscaya ia akan menghapus keburukan tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.”

Hebatnya, Nabi s.a.w. di dalam hadits ini tidak mengatakan “pergaulilah saudara muslim”, justru Nabi s.a.w. mengatakan “*Khaliqi-Naas*” (pergaulilah manusia). Artinya berbuat baik itu tidak hanya terkotakan hanya kepada sesame muslim, tapi seluruh umat manusia. Siapapun dia, selama statusnya masih manusia, seorang muslim wajib berbuat baik kepadanya.

Dan menjawab serta datang dan hadir untuk

undangan Non-Muslim juga bagian dari berakhlak dengan akhlak yang baik danagung kepada manusia yang merupakan perintah agama.

Tentu akan sangat berpahala apalagi jika kehadirannya diniatkan sebagai *wasilah* dakwah kepada saudara Non-Muslim guna melihat kebaikan dan sikap Islam, agar luluh hati dan mau memeluk Islam.

Bab 2 : Muslim Masuk Gereja

Masalah selanjutnya dalam hal “Kondangan ke Gereja”, tentunya adalah masuknya seorang muslim ke gereja di mana resepsi pernikahan itu diselenggarakan. Apakah dibenarkan seorang muslim masuk gereja?

Dan sejak dulu juga masalah seperti ini sudah dibicarakan oleh para ulama, karena memang umat Islam sejak dulu juga tidak pernah hidup sendirian tanpa ditemani saudara-saudaranya dari kalangan agama yang berbeda. Dan syariah mengatur itu semua.

Perihal hukum seorang muslim yang masuk ke gereja atau sinagog, ulama berbeda pendapat menjadi 3 kelompok pendapat;

1. Makruh,
2. Boleh secara mutlak, namun makruh jika melakukan sholat di dalamnya,
3. Haram jika ada patungnya, dan harus dengan izin

A. Makruh

Ini adalah pendapat madzhab Al-Hanafiyah, mereka berpenadangan bahwa sejatinya memasuki gereja atau sinagog dan tempat ibadah agama lain tidak diharamkan sama sekali.

Hanya saja makruh. Makruh bukan karena tidak boleh masuk, akan tetapi dimakruhkan karena gereja atau sinagog itu tempat berkumpulnya setan [مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ][13].

Kalau memang tempat berkumpulnya setan, kenapa boleh masuk? Kenapa tidak diharamkan saja? Ya. Toilet dan tempat buang air itu juga tempat berkumpulnya setan, tapi muslim sama sekali tidak terlarang masuk tempat-tempat tersebut.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kandang unta itu tempatnya setan kumpul; karena itu dalam pandangan ulama fiqih lintas madzhab, tidak diperkenankan shalat di kandang unta tapi boleh di kandang kambing menurut madzhab al-Hanbali. Tapi tidak ada satu pun hadits atau perkataan sahabat yang mengharamkan masuk kandang-kandang itu.

B. Boleh Secara Mutlak

Ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama dari madzhab Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyyah dan juga Hanabilah, yaitu tidak ada larangan untuk memasuki gereja atau juga tempat ibadah agama lain. Namun makruh hukumnya jika melakukan sholat disitu[14].

Sebenarnya dalam hal ini, Imam Ahmad bin

---

[13] Hasyiyah Ibnu Abdiin 1/380

[14] Hasyiayh Qolyubi wa 'Amirah 3/235, Kasysyaful-Qina' 1/293, Ahkam Ahli Dzimmah 3/1230

Hanbal punya 3 riwayat terkait sholat di dalam gereja atau sinagog;

- Boleh tidak ada kemakruhan sebagaimana hukum memasukinya,

- Makruh melakukan sholat di dalamnya,

- Dibedakan antara gereja yang ada patungnya atau tidak, kalau ada patungnya maka sholatnya makruh, kalau tidak ada maka boleh-boleh saja.

Kesemua riwayat ini diceritakan oleh Imam Ibnu Qoyyim dalam kitabnya *Ahkam Ahli Dzimmah,* akan tetapi yang menjadi pendapat madzhab Hanbali sebenarnya ialah pendapat boleh masuk dan boleh juga sholat tanpa kemakruhan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Buhuti dalam *Kasysyaful-Qina'.*[15]

1. Boleh Masuk dan Sholat di Dalamnya

Kelompok yang mengatakan bolehnya masuk gereja atau sinagog dan melakukan sholat di dalamnya berargumen dengan riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi saw pernah masuk Ka'bah yang di dalamnya ketika itu ada patung Ibrahim dan Ismail. Ini sebagaimana direkam oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni.* [16]

Dan Nabi pun melakukan sholat di dalam ka'bah yang ketika itu masih ada patungnya. Seandainya kalau itu tidak boleh, pastilah Nabi tidak akan melakukan sholat di dalamnya. Dan pasti beliau saw

[15] Kasysyaful-Qina' 1/293

[16] Al-Mughi li-Ibn Qudamah 7/283

melarang para sahabat untuk itu, tapi tidak ada larangan.[17]

Imam Ibnu Qudamah juga mengutip cerita bahwa ketika Umar bin Khoththob memasuki negeri Syam dan itu diketahui oleh kaum Nasrani negeri tersebut, mereka berinisiatif untuk menyambut Umar dengan menyajikannya makanan. Namun jamuannya itu disajikan di dalam sinagog mereka.

Lalu Umar menolak hadir dan memrintahkan ‘Ali untuk menggantikannya. Datanglah ‘Ali ke undangan tersebut lalu masuk ke sonagog dan menyantap hidangan yang disediakan. Kemudian berkata: *“aku tidak tahu kenapa Umar menolak datang?”.*[18]

Dari cerita di atas jelas bahwa para sahabat tidak pernah berselisih tentang bolehnya memasuki sinagog atau gereja dan tempat ibadah orang Non-Muslim, karena itu ‘Ali bertanya kenapa Umar menolak. Kemudian kalau seandainya itu sebuah keharaman, kenapa Umar menyuruh ‘Ali datang, harusnya Umar larang juga ‘Ali. Apakah seorang sahabat sekelas Umar tega membiarkan sahabat lainnya jatuh dalam dosa?

Imam Ibnu Qoyyim menambahkan bahwa dulu juga para sahabat melakukan sholat di dalam gereja, ketika melakukan penaklukan beberapa kota untuk mengislamknnya. Kalau sholatnya saja boleh apalagi

---

[17] Kasysyaful-Qina’ 1/293

[18] Al-Mughi li-Ibn Qudamah 7/283

memasukinya.[19]

Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khoththob tidak melakukan sholat di dalam sinagog setelah menaklukan Palestina (*Quds*), itu bukan berarti pelarangan. Karena tidak sholatnya Umat di dalam gereja sama sekali tidak berarti larangan.

Umar melakukan itu agar nantinya orang muslim setelahnya tidak merubah sinagog itu menjadi masjid yang akhirnya menyulitkan orang Nasrani melakukan ibadah, maka Umar sholat di luar. Dan akhirnya umat Muslim membangun masjid di tempat sholat Umar itu berdampingan dengan Sinagog.

2. Makruh Sholat di Dalamnya

Yang mengatakan boleh masuk, tapi makruh sholat di dalamnya beralasan sama seperti yang diutarakan oleh madzhab Al-Hanafiyah, bahwa sinagog, gereja dan tempat ibadah agama lain itu tempat berkumpulnya setan.

Para ulama ini bersepakat atas kemakruhan sholat di pemakaman, maka jauh lebih makruh lagi kalau itu di tempat ibadah agama lain. Walaupun jika ia sholat, tetap sah sholatnya akan tetapi di-*makruh*-kan saja.

Kemudian yang memakruhkan sholat di dalamnya jika itu ada patungnya, apalgi jika patung-patung itu berhadapn langsung dengan arah sholat. Seakan-

[19] Ahkam Ahli Dzimmah 3/1231

akan terkesan bahwa ia sedang bersujud di hadapan patung. Jelas ini tercela.[20]

C. Haram jika ada patungnya

Ini pendapat sebagian ulama madzhab Al-Syafi'iyyah, akan tetapi bukan pendapat resmi madzhab. Ini pendapat salah seorang ulama madzhab tersebut, yaitu Imam 'Izz Al-Din bin Abdis-Salam yang kemudian diikuti oleh sebagiannya.[21]

Beliau mengatakan bahwa seorang muslim dilarang memasuki gereja, sinagog atau juga tempat ibadah umat lain kecuali dengan izin. Berarti jika diizinkan, boleh memasukinya. Dan itu pun kalau tidak ada patungnya, kalau ada maka hukumnya tidak boleh memasukinya.

Alasan beliau kenapa harus dengan izin, karena gereja, sinagog dan tempat ibadah umat lain itu milik mereka sendiri, dan kita selain dari golongannya dilarang mengakses itu kecuali memang diizinkan.

Dan beliau melarang mutlak jika di dalamnya ada ada patung, diidzinkan atau tidak, kalau ada patungnya tetap di larang. Beliau mengatakan bahwa rumah yang ada patungnya saja dilarang untuk dimasuki, apalagi gereja dan sinagog.

Imam Ibnu Hajar Al-Hantami dalam kitabnya *Tuhfatul-Muhtaaj,* menjelasknan bahwa yang dimaksud patung oleh Imam 'Izz Al-Diin ialah patung

---

[20] Ahkam Ahli Dzimmah 3/1232

[21] Mughni Al-Muhtaaj 6/78

yang *Mu'adzdzomah* [معظمة] "diagungkan". Maksudnya ialah patung yang diagungkan dan disembah. Kalau hanya ada gambar-gambar atau juga patung namun statusnya bukan patung utama yang disembah, maka tempat ibadah itu tidak mengapa untuk di masuki.[22]

[22] Tuhfatul-Muhtaj 9/295

Bab 3 : Menghadiri Ritual Pernikahan

A. Takyif

Perlu juga diperhatikan bahwa pernikahan yang terjadi di Indonesia bukan hanya sekedar resepsi pesta dan jamuan hidangan bagi para tamu undangan. Lebih jauh dari itu, biasanya sebelum itu semua, akad nikah atau perjanjian nikah (dalam agama selain islam) itu selalu diawali dengan ritual peribadatan agama.

Dan itu berlaku untuk setiap agama yang ada di tanah air. Islam contohnya, biasanya yang terjadi pada prosesi akad nikah, tidak hanya menerima tamu undangan yang memberikan selamat, akan tetapi juga sebelum itu semua, ada yang disebut dengan ritual akad nikah.

Dan di dalam ritual tersebut, sangat menonjol symbol-simbol peribadatan agama Islam. Dari mulai pembacaan ayat suci Al-Qur'an, lantunan shalawat, bahkan ritual dzikir pun dilakukan, seperti beristighfar untuk kmempelai laki-laki. Dan biasannya juga di akhiri denagn nasehat agama dari seorang ustadz atau tokoh agama yang tentunya lekat sekal dengan ritual peribadatan.

Bagitu juga dalam hal pernikahan orang-orang Non-Muslim di Indonesia ini. sebelum adanya jamuan hidangan untuk tamu undangan, lebih dulu dilangsungkan ritual prosesi keagamaan untuk

mengikat kedua mempelai denga janji pernikahan yang suci.

Beberapa orang menyebutnya dengan istilah kebaktian. Dan bahkan, kebaktian pernikahan di gereja itu dibuka dan dimpimpin langsung oleh seorang pendeta yang merupakan symbol agama yang ditaati fatwanya oleh jemaat.

Biasanya juga dimulai dengan bernyanyi bersama dengan lirik yang berisi pengangungan dan penyembahan kepada tuhan mereka. Lalu disusul dengan doa serta pembacaan firman tuhan dari kitab suci. Dan ini tidak bisa tidak, mestilah symbol dan ritual keagamaan; karena sulit untuk mengatakan bahwa itu bukan symbol dan ritual keagamaan.

Karena itu dalam bab yang satu ini, kita akan membahas masalah menghadiri ritual keagamaan Non-Muslim, di gereja bahkan. Karena bukan tidak mungkin seorang muslim ikut dan masuk di dalam gereja sejak awal prosesi janji nikah.

B. Menghadiri Ritual Ibadah Agama Lain

Imam Abdurrazzaq, salah satu ulama hadits terkemuka, dalam kitabnya *al-Mushannaf* mengeluarkan sebuah riwayat tentang sayyidina Umar yang menyebut bahwa ada murka Allah yang turun dalam perayaan ritual keagamaan Non-Muslim; karena dilarang keras untuk mengikuti dan menghadirinya.

عَنْ أَبِي عَطَاءٍ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

«وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ»

Dari 'Atha bin Dinar, bahwasanya Umar r.a. berkata: " janganlah kalian masuk ke sinagog mereka di har raya mereka; karena sesungguhnya murka Allah turun kepada mereka" (mushannaf Abdurrazzaq)

Pernikahan waluapun bukan hari raya agama tertentu, akan tetapi di dalam pernikahan mestilah terdapat ritual agama yang mnejadi symbol khusus keagamaan mereka. Yang di dalamnya sudah pasti adanya pengagungan dan pembaktian kepada tuhan yang mereka yakini.

Jadi sama seperti hari raya yang di dalamnya symbol agama, pernikahan yang didahului biasanya dengan ritual agama pun mestilah terdapat symbol-simbol agama tersebut. Dan syariah melarang kta untuk ikut dan menghadirinya.

Ini juga yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, *Ahkam Ahli Dzimmah,* ketika menjelaskan tentang hukum menghadiri perayaan ibadah orang Non-Muslim, yang beliau sebut sebagai keharaman yang disepakati oleh seluruh ulama.[23]

Selain apa yang diriwayatkan dari sayyidina Umar tentang turunnya murka Allah s.w.t. pada perayaan ritual semacam itu, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah

---

[23] Ahkam Ahli Dzimmah 3/1245

beserta ulama lain yang sepakat mengharamkan, memakai firman Allah s.w.t.;

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. Al-Furqan : 72)

Imam Ibn Katsir dalam kitabnya, ketika menjelasn tentang makna ayat tersebut, beliau mengatakan:

وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمْ: {لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قِيلَ: هُوَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ الْأَصْنَامِ. وَقِيلَ: الْكَذِبُ، وَالْفِسْقُ، وَاللَّغْوُ، وَالْبَاطِلُ.

Ini adalah sifatnya para hamba al-Rahman; yakni mereka "tidak menyaksikan zuur", ia dikatakan sebagai kesyirikan dan juga menyembah berhala. Dikatakan juga bahwa al-Zuur itu adalah dusta, kefasiqan, dan juga kelalaian serta kebathilan (maksiat).[24]

Imam al-Qurthubiy dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan hal sama; yakni sifatnya muslim yang menghamba kepada Allah s.w.t. adalah yang tidak menghadiri perayaan ritual Non-Muslim,

---

[24] Tafsir Ibn Katsir 6/130

sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Furqan 72 ini. beliau mengatakan:

وَالزُّورُ كُلُّ بَاطِلٍ زُوِّرَ وَزُخْرِفَ، وَأَعْظَمُهُ الشِّرْكُ وَتَعْظِيمُ الْأَنْدَادِ. وَبِهِ فَسَّرَ الضَّحَّاكُ وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَعْيَادُ الْمُشْرِكِينَ

Al-Zuur adalah segala kebathilan yang disamarkan dan dihias. Dan yang paling besar adalah kesyirikan serta menyembah berhala. Dan inilah yang ditafsiri oleh al-Dhahhak juga Ibn Zaid, dan juga Ibn Abbas dalam salah satu riwayatnya menyebut bahwa al-Zuur adalah perayaan ritual orang musyrik.[25]

Walaupun memang pernikahan bukanlah hari raya agama, akan tetapi di dalam pernikahan selalu terjadi di awalnya ritual agama yang mana di dalamnya banyak symbol-simbol nyata agama mempelai, baik dalam ucapan atau gerakan serta lantunan lirik dan nyanyian yang dinyanyikan.

Jadi, walaupun bukan hari raya, orang muslim jelas terlarang mengikuti prosesi itu karena banyak sekali symbol agama yang dimunculkan.

C. Berkumpul Dengan Pelaku Maksiat Pun Dilarang

Bukankah Nabi s.a.w. juga melarang kita duduk bersama dengan orang-orang yang bermaksiat. Dan

[25] Tafsi al-Qurthubi 13/79

syirik, yakni meyakini adanya tuhan selain Allah, atau bahkan tidak mengakuit Allah sebagai tuhan serta mentangnya, adalah kemaksiatan yang paling besar. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar selain syirik itu sendiri.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

Siapa yang beriman kepada Allah s.w.t. dan harii akhir, maka janganlah duduk pada hidangan yang di dalamnya ada khamr. (HR Tirmidzi)

Imam al-Hijawi dari kalangan al-Hanabilah, dalam kitabnya *al-Iqna'* menyebut:

ويحرم شهود عيد اليهود ... وكل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا

Dan diharamkan menghadiri perayaan hari raya yahudi dan Nashrani ... dan segala hal yang merupakan kekhususan mereka seperti hari raya dan menjadi ciri khas serta simbole mereka, itu merupakan tasyabbuh (menyerupai) mereka. Dan tasyabbuh kepada mereka sesuatu yang diharamkan secara Ijma'.[26]

Imam Ibn Qayyim al-jauziyyah juga mengutip

[26] Al-Iqna' 2/49

pernyataan Ibn manshur al-Thabari dalam kitabnya *Ahkam Ahli Dzimmah,* beliau katakana:

فقال أبو القاسم هبة الله بن [الحسن] بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم؛ لأنهم على منكر وزور،

Abu al-Qasim HIbatullah al-Hasan bin MAnshur al-Thabariy seorang ahli fiqih bermadzhab al-Syafi'iy mengatakan: tidak dibolehkan seorang muslim menghadiri hari raya mereka; karena mereka itu berada pada kemunkaran.

وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له،

Dan jika orang baik berkumpul dengan orang yang melakukan kemunkaran, tanpa ia mengingkari kemunkaran tersebut, dan malah sepertinya ridha,

فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع،

kami khawatir murka Allah turun kepada mereka dan orang baik itu masuk dalam murka Allah.

نعوذ بالله من سخطه.

Kami berlindung dari murka Allah.[27]

[27] Ahkam Ahli Dzimmah 3/1245

Bab 4: Mengucapkan Tahni'ah Pernikahan

A. *Takyif* (Penyesuaian Hukum)

Tidak tepat juga sebenarnya jika menyebut bahwa resepsi pernikahan itu sebagai ritual ibadah; karena memang bukan ibadah. toh resepsi itu seperti agenda syukuran dan hajatan yang mengundang orang-orang terdekat yang dikenal agar bisa datang dan tuan rumah ingin berbagi kebahagiaan yang ia dapat kepada orang-orang yang datang.

Sama seperti orang yang meresmikan restaurant baru yang ia buka sebagai usaha. Atau pembukaan kantor cabang baru berkat berkembangnya usaha mereka. Atau juga seperti orang yang baru melahirkan anak, lalu kerabat dekat dan jauh datang untuk memberikan selamat dan hadiah atas kelahiran anaknya tersebut.

Jadi rasanya kurang pas dan tidak betul-betul *amat* jika resepsi pernikahan itu dinilai sebagai ritual ibadah. dan orang yang datang disebut sebagai orang yang menghadiri ritual agama berbeda. Kurang pas.

Maka yang lebih cocok sebenarnya dalam masalah ini, adalah pemberian ucapan selamat atas pencapaian dunia; dalam hal ini pernikahan, kepada saudara Non-Muslim. Yang dalam bahasa arab

disebut dengan istilah *tahniah.* Atau juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *congratulate.*

B. *Tahni'ah* Pernikahan

1. Pengantin Muslim

Kalau yang menjadi pengantin adalah pasangan muslim dan muslimah, tentu sudah tidak ada lagi perdebatan dalam hal memberikan tahni'ah untuk kedua, dan mendoakan kebaikan untuk kedua pasangan baru tersebut.

Bahkan kebanyakan ulama tidak menghukuminya sebagai kebolehan akan tetapi sebagai kesunahan; yang mana jika datang dan memberikan selamat, itu sudah membuat pelakunya mendapatkan pahala atas kebaikannya tersebut.

Ini sebab karena memang Nabi s.a.w. dulu juga melakukan pemberian selamat dan doa kepada sahabat yang menikah.

وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَال لَهُ: مَهْيَمْ – أَيْ مَا الْخَبَرُ؟ – قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَال: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة

Diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bertemu dengan abdurahman bin 'Auf yang terlihat di wajahnya gurat kesenanngnan. Nabi s.a.w. bertanya: "ada kabar baik apa?". Beliau menjawab: "aku

menikahi wanita kaum anshar!". Nabi s.a.w. : "buat;ah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing". (HR Al-Bukhari)

Karena itu tidak lagi ada perbedaan di antara ulama tentang anjuran untuk memberikan selamat dan doa kepada mempelai yang baru melangsungkan pernikahan dengan doa keberkahan dan kebaikan.

Redaksi doa yang dianjurkan adalah:

بَارَكَ اللَّهُ لَك، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam segala keadaan dan mempersatukan kalian dalam kebaikan.

Ini adalah doa yang memang sering dibaca oleh Nabi s.a.w. sebagai uapan dan doa untuk mempelai yang melangsungkan pernikahan.

2. Pengantin Non-Muslim

Yang jadi pertanyaan adalah, bagaiman jika yang menikah itu Non-Muslim? Apakah syariah memperkenan kita untuk mendoakan mereka sebagaimana anjuran mnedoakan pasutri muslim dan muslimah?

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya yang memang khusus membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan Non-Muslim *ahli dzimmah,* menyebut tentang orang muslim yang memberikan selamat atau *tahniah* untuk Non-Muslim dalam pernikahan.

Beliau menyebut bahwa tidak ada masalah seorang muslim memberikan selamat untuk pasangan Non-Muslim dalam pernikahannya. Sama seperti kebolehan seorang muslim datang mengunjungi Non-Muslim yang sakit dan juga bertakziyah kepada Non-Muslim yang wafat.[28]

Dan bahkan kebolehannya bukan hanya pada pemberian selamat, tapi juga dibolehkan berdoa untuk mereka dengan doa yang sifatnya keduniaan, bukan untuk doa akhirat.

Seperti bedoa: *"semoga Allah memberikan keturunan yang banyak"*[29]. Atau juga mendoakan pernikahannya langgeng dan bahagia. Itu tidak masalah.

Karena memang pada intinya, kita dituntut oleh syariah untuk memberikan perlakuan dan tentunya di dalamnya juga ada ucapan yang baik kepada seluruh manusia, tanpa membedakan agama dan budaya.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

[28] Ahkam Ahli Dzimmah 1/441
[29] Ahkam Ahli Dzimmah 1/440

(٩)

[8]. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. [9]. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim (al-Mumtahanah 8-9)

Beliau (Ibn Qayyim) menambhakan, hanya saja seorang muslim harus menghindari ucapan dan doa yang justru membuatnya seakan ridha akan agamanya, dan itu jelas terlarang. Bahkan larangannya disepakati.

ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك أو نيحك فيه، أو يقول له: أعزك الله أو أكرمك

Akan tetapi seorang muslim harusnya menghindari untuk melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang bodoh yang terjatuh dalam ucapan yang jutsru ridha terhadap agama

selain islam.

Seperti ucapan: “semoga Allah memberikan kenikmatan pada agamamu”, atau ucapan: “semoga Allah memberikan keluhuran dan kemuliaan kepada mu”.[30]

Itu berarti tidak masalah seorang muslim memberikan ucapan selamat atas pernikahan kerabat atau teman atau saudaranya yang Non-Muslim.

C. Pernikahan Agama Lain Diakui

Syariat secara bulat dan tidak lagi diperdebatkan, menerima dan mengakui pernikahan pasangan di luar Islam. Artinya mereka, pasangan Non-Muslim itu walaupun mneikah dan mereka bukan dalam status islam dan tidak dengam cara ritual Islam, mereka tidak dikatakan sebagai pasangan zina.

Pernikahannya diakui, sehingga ketika mereka berdua masuk ke dalam agama Islam, tidak perlu lagi memperbaharui akad nikah mereka. Dan semua ulama sepakat itu.

Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa pernikahan di luar agama Islam adalah pernikahan yang diakui keabsahannya dalam pandangan syariah Islam.

1. Pernikahan Rasululah SAW dan Khadijah

Dalilnya adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW sendiri dengan istri beliau, Khadijah

[30] Ahkam Ahli Dzimmah 1/441

radhiyallahuanha.

Keduanya menikah ketika belum turun syariat Islam, namun di zaman turunnya wahyu, pernikahan keduanya dianggap sudah sah dan tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa keduanya memperbaharui pernikahan mereka.

2. Pernikahan Para Shahabat

Dan begitu pun juga dengan pasangan para shahabat yang sudah menikah sebelum turunnya wahyu. Ketika mereka masuk Islam, tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa mereka diharuskan melakukan pembaharuan nikah.

Semua itu bermuara kepada kesimpulan bahwa pernikahan di luar agama Islam itu dibenarkan dan diterima keabsahannya dalam kaca mata syariah Islam.

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha'* mengeluarkan sebuah riwayat tentang sahabat Nabi s.a.w. yang menikah sejak sebelummasuk Islam.

مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُول اَللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (١)، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

Malik bin Anas berkata, dari Ibn Syihab, beliau mengatakan: telah sampai kepada ku riwayat tentang Nabi s.a.w. yang mengatakan kepada

seseorang dari bani Tsaqif yang baru saja masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri. Beliau s.a.w. mengatakan kepada orang Tsaqif tersebut: "pertahankan yang 4 dari istri-istrimu dan lepaskan sisanya." (HR Malik)

Hadits ini memberikan informasi yang sangat jelas bahwa ketika sahabat tesebut masuk Islam, tak sekalipun Nabi s.a.w memintanya untuk mengulang pernikahan, beliau s.a.w. hanya memintanya untuk melepaskan istri-istrinya yang jumlahnya 10 menjadi 4 saja; karena memang itu batas maksimal memiliki istri dalam syariah Islam.

3. Pasangan Non Muslim Bukan Pasangan Zina

Dan pasangan non muslim yang menikah sesuai dengan agama mereka juga tidak pernah dianggap sebagai pasangan zina.

Oleh karena itulah Al-Quran menyebutkan Abu Lahab yang kafir itu sebagai suami yang memiliki istri yang sah.

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. (QS. Al-Lahab : 4)

Jika syariat ini mengakui adanya pernikahan tersebut dan tidk dinilai sebagai pelanggaran atau juga penyelewengan, maka apa alasan yang membuat pemberian selamat kepada mereka menjadi terlarang? Toh agama pun mengakui hubungan mereka.

Bab 5 : Memberikan Hadiah Kepada Non-Muslim

Tentu ini adalah sesuatu yang semua orang sudah pasti tahu dan paham. Bahwa tamu undangan yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan, mestilah kehadirannya diserati dengan hadiah untuk mempelai; bisa berupa uang, bisa juga berupa barang, yang biasa disebut kado pernikahan.

Dan ini sudah menjadi kewajiban tidak tertulis yang sudah disepakati oleh semua orang dengan perbedaan adat dan budaya. Justru merubah atau malah menahannya serta melarangnya menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah.

Lalu bagiaman pandangan syariah mengenai hal ini; yakni memberikan hadiah kepada mempelai Non-Muslim?

A. Menghadiahi Non-Muslim Juga Kebaikan

Sampai saat ini, penulis tidak menemukan adanya referensi ulama atau kitab ulama muktamad yang mneyebut haramnya memeberikan hadiah kepada Non-Muslim secara mutlak. Tidak ada.

Jadi, memang pada dasarnya tidak ada larangan untuk dalam syariah untuk memberikan hadiah kepada Non-Muslim. Bahkan dalam riwayat yang shahih dari Imam al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا»

Dari sayyidah 'Aisyah r.a., beliau berkata: nabi s.a.w. menerima hadiah dan selalu memberikan (balasan) atas hadiah tersebut. (HR al-Bukhari)

Lebih dari itu, bahkan Imam al-Bukhari dalam kitab haditsnya yang dikenal sebagai kumpulan hadits-hadits shahih yang terpercaya, beliau membuat bab khusus tentang memberika hadiah kepada Non-Muslim, dengan nama: *"Bab al-Hadiyah lil-Musyrikin". (bab hadits-hadits memberikan hadiah kepada* Non-Muslim*)*

Dalam bab tersebut, Imam al-Bukhari memulai dengan ayat 8-9 surat al-Mumtahanah:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

[8]. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. [9]. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Seakan Imam al-Bukhari ingin menyampaikan bahwa memberikan hadiah kepada Non-Muslim itu boleh, tidak terlarang dan bahkan itu juga bagian dari kebaikan (*al-Birr*) sebagaimana disebut dalam ayat.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa yang boleh dan itu merupakan kebaikan dalam pemberian hadiah adalah kepada Non-Muslim yang bergaul baik dengan muslim; yakni yang terikat dalam perjanjian dalam. Dalam bahasa agama disebut *ahl Dzimmah.*

Setelah Imam al-Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat tentang sayyidina Umar r.a. yang diberikan kain sutra oleh Nabi s.a.w., yang pada awalnya Umar r.a. bingung; karena seorang muslim terlarang untuk mengenakan kain sutra.

Nabi s.a.w. memberikannya kepada Umar r.a. bukan untuk dikenakan ternyata, tapi untuk diberikan kepada kerabatnya yang Non-Muslim. Dan cerita ini masyhur sekali di kalangan para ahli hadits.

Ini menjadi keterangan yang sangat eksplisit tentang bolehnya seorang muslim memberikan

hadiah kepada Non-Muslim, baik berupa uang atau barang. Apalagi jika pemberian itu diniatkan agar lunak hati si Non-Muslim yang membuatnya mau masuk ke dalam Islam. Bukankah itu kebaikan yang luhur?

Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits tentang shahabat yang mengisahkan ceritanya sebelum dan sesudah masuk Islam.

وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِي حَتىَّ إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فإن محمدا يعطي عطاء

Demi Allah, beliau SAW telah memberi aku harta, padahal dahulu beliau orang yang paling aku benci. Kemudian beliau terus memberi aku sehingga jadilah beliau orang yang paling aku cintai. (HR. Muslim)

Terlebih lagi dalam masalah ini, pemberiannya dilakukan karena sebab pernikahan, yang tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan.

B. Non-Muslim Mendapat Jatah Zakat

Bahkan dalam salah satu ibadah ritual agama Islam; zakat, dari 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam al-Taubah ayat 60 sebagai penerima zakat, salah satu golongannya ternyata adalah orang-orang Non-Muslim.

Imam Ibn ’Abdin dari kalangan al-Hanafiyah

menyebukan dalam kitabnya tentang definisi *Muallaf:*

الَّذِينَ يُرَادُ تَأْلِيفُ قُلُوبِهِمْ بِالِاسْتِمَالَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ تَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ كَفُّ شَرِّهِمْ عَنِ الْمسْلِمِينَ أَوْ نَصْرُهُمْ عَلَى عَدُوٍّ لَهُمْ

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai taqrir untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka. [31]

Walaupun memang terjadi perbedaan pendapat soal jatah Muallaf, apakah Non-Muslim masuk di dalamnya atau sudah hilang. Hanya orang Islam saja yang dapat jatah zakat. Akan tetapi kebanyakan ulama masih memasukkan Non-Muslim sebagai muallaf yang berhak dana zakat.

Dalam kitabnya *al-Mughni*[32], Imam Ibn Qudamah menjelaskan siapa-siapa yang disebut muallaf, yang di dalamnya ada muslim dan Non-Muslim.

Muslim Muallaf yang mendapat jatah zakat ada 4 jenis:

1. Muslim ditaati oleh kaumnya, akan tetapi ia masuk Islam dengan niat yang lemah.
2. Muslim dari kalangan pejabat, diberikan zakat

[31] Hasyiyatu Ibnu Abdin jilid 2 hal. 60
[32] Al-Mughni 6/427

agar bisa membujuk sejawatnya masuk islam.

3. Muslim diberikan jatah zakat untuk bisa berjuang mengislamkan sesama kelompokya dan emnjaga muslim sesama kelompoknya.
4. Muslim diberikan jatah zakat untuk dipekerjakan sebagai pembantu amil

Sedangkan muallaf dari kalangan Non-Muslim hanya ada 2 jenis:

1. Orang Non-Muslim yang diharapkan keislamannya; agar diikuti oleh banyak kaum dan pengikutnya.
2. Orang Non-Muslim yang dikhawatirkan keburukannya; karena kebencian kepada muslim. Maka untuk menghentikannya, diberikan hadiah agar setidaknya terlunakan hatinya.

Imam al-Qurthubi menjelaskan salah satu hikmah kenapa ada Non-Muslim yang masuk dalam daftar penerima zakat, beliau katakana:

الْمُشْرِكُونَ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ يَرْجِعُ بِإِقَامَةِ الْبُرْهَانِ، وَصِنْفٌ بِالْقَهْرِ، وَصِنْفٌ بِالإِْ◌حْسَانِ،

Orang musyrik itu ada 3 kelompok; kelompok yang bisa ditundukkan dengan argumen, kelompok yang bisa ditundukkan dengan kekuatan, dan kelompok yang bisa ditundukan dengan kebaikan.

وَالإِْ◌مَامُ النَّاظِرُ لِلْمُسْلِمِينَ يَسْتَعْمِل مَعَ كُل صِنْفٍ مَا

يَرَاهُ سَبَبًا لِنَجَاتِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِنَ الْكُفْرِ، وَقَدْ فَقَّهَ الرَّسُول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُمَّتَهُ فِي تَأْلِيفِ النَّاسِ عَلَى الإْسِلاَمِ

Dan pemipimpin muslim yang cerdas, memiliki metode khusus untuk masing-masing kelompok agar bisa menyelamatkan mereka dari kekafiran.[33]

Kalau dalam masalah ritual ibadah saja, syariat memberikan jatah untuk Non-Muslim agar lunak dan luluh hatinya kepada Islam. Tentu dalam masalah social jauh lebih dianjurkan lagi.

[33] Tafsir al-Qurthubi 8/179

Bab 6: Memakan Hidangan Non-Muslim

A. Nabi s.a.w. Memakan Hidangan Yahudi

Ini juga masalah yang sudah sangat umum sekali, bahwa setiap resepsi pernikahan, pastilah disediakan di dalamnya hidangan dan jamuan makan besar bagi para tamu undangn.

Dan sungguh sangat sebuah kehormatan bagi tuan rumah jika tamu yang diundang menyantap serta menikmati apa yang sudah dihidangkan. Dan biasanya juga tamu undangan datang untuk itu; yakni makan.

Lalu bagaimana jika seorang muslim datang ke resepsi pernikahan Non-Muslim, dan disediakan makanan, apakah boleh ia memakannya? Ini yang akan kita bahas pada bab ini.

Tidak ada satu pun ulama yang membuat fatwa dan pernyataan tentang keharaman memakan dan menyantap hidangan yang disediakan oleh Non-Muslim.

Dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5, eksplisit Allah s.w.t. mengatakan:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Makanannya Ahli Kitab halal bagi kalian dan makanan kalian juga halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah: 5)

Toh bahkan Nabi s.a.w. menerima undangan tetangga Non-Muslim dan memakan apa yang disediakan.

رَوَى أَنَسٌ أَنْ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ

Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan dan Nabi s.a.w menjawabnya. (HR al-Bukhari)

Hadits ini rasanya sudah cukup untuk jadi dalil dan pegangan bagi kita untuk tidak meninggalkan tempat resepsi pernikahan tanpa menyantap satu hidangan pun karena mengganggap bahwa hidangan Non-Muslim itu tidak halal. Jelas keliru.

B. Makanan Tidak Beragama

Karena sejatinya makanan (non-Hewani) itu tidak beragama. Maka untuk dikatakan makanan itu halal atau tidak, bukan dari agama penyedia atau yang memasaknya. Akan tetapi halal haram makanan itu dinilai dan diukur dari kandungan apa yang melekat di makanan tersebut.

Dan ulama justru memiliki kaidah dalam hal kuliner, bahwa seluruh makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Karena meman seluruh yang

diciptakan oleh Allah di muka bumi ini diperuntukkan untuk kita. Dan makanan yang ada tentu bersumber dari alam yang Allah ciptakan; Karena semua menjadi halal.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dan Allah-lah yang menciptakan segalanya di bumi ini untuk kalian (al-Baqarah 29)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al-An-'am: 145)

Dan karena itulah yang dibahas oleh ulama dalam hal makanan adalah keiteria haram, bukan keriteria

halal. Karena yang halal itu banyak; maka tidak mungkin disebutkan satu persatu, sedangkan yang haram lah yang mesti disebutkan karena memang jumlahnya terbatas.

Setidaknya ada 4 kriteria yang membuat makanan itu hadi haram, terlepas dari siapa yang punya atau pembuatnya;

1. Membahayakan

Ini kesepakatan ulama bahwa segala hal yang membahayakan badan dan jiwa, tentunya diharamkan. Baik itu makanan atau juga makanan.

Contohnya makanan yang sudah melewati batas waktu kadarluarsa, atau juga makanan yang mengandung racun, serta makanan yang di dalamnya mengandung zat berbahaya bagi orang-orang tertentu.

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

Ini salah satu ayat yang dijadikan dasar oleh ulama untuk mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan jiwa.

2. Memabukkan

Kriteria kedua makanan haram adalah segala makanan atau pun minuman yang bila dikonsumsi memabukkan, baik dengan cara dimakan, diminum, dihisap, disuntikkan, dihirup atau pun dengan cara-

cara lainnya.

Dasar pengharaman makanan atau minuman yang memabukkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ – إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kejitermasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah :90- 91)

3. Makanan Najis atau Mengandung Najis

Kriteria makanan haram ketiga adalah makanan yang terbuat dari benda-benda najis, atau pun di dalamnya terkandung unsur-unsur najis.

Sebenarnya dalam hukum syariah, seorang muslim tidak berdosa bila tubuhnya bersentuhan

dengan benda-benda najis, namun haram baginya untuk memakan, meminum atau mengkonsumsi benda-benda yang jelas-jelas hukumnya najis, meski dengan alasan pengobatan.

Dalil yang menjadi dasarnya pengharamannya adalah firman Allah SWT :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf : 157)

4. Hasil Curian

Untuk kriteria ini diambil bukan dari zat makanannnya, akan tetapi dari cara bagaimana mendapatkan makanan tersebut. Jika memang mendapatkan dengan cara menzalimi orang lain, baik itu paksaan atau pencurian, jelas hukumnya diharamkan.

Akibatnya makanan yang dimakan pun tidak akan mengandung keberkahan akan tetapi jutsru menjadi tumpukan dosa bagi pelakunya.

C. Hewan Sembelihan Non-Muslim

Beda cerita jika makanan yang dihidangkan adalah makanan yang bersumber dari hewan, yang mana untuk bisa menjadikannya makanan harus melewati proses penyembelihan.

Menjadi penting untuk dibahas apakah boleh memakan sembelihan orang Non-Muslim?

Umumnya ulama dari kalangan 4 madzhab tidak ada yang berselisih bolehnya memakan sembelihan orang Non-Muslim. Dengan syarat Non-Muslim tersebut berasal dari kalangan *Ahli Kitab;* yakni orang Non-Muslim yang beragama Nasrani dan Yahudi. Dan ini kesepakatan yang sangat masyhur sekali.

Dasarnya adalah ayat yang sudah disebtukan sebelumnya pada bab ini:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Makanannya Ahli Kitab halal bagi kalian dan makanan kalian juga halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah: 5)

Al-Imam Al-Qurthubi di dalam *Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran* mengatakan; meski pun Al-Quran menggunakan istilah *tha'am* (طعام), namun para mufassir umumnya sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud di dalamnya juga adalah hewan yang disembelih oleh para *Ahli Kitab*.

Beliau (Imam al-Qurthubiy) juga mengutip fatwa dari Ibu Abbas *radhiyallahuanhu* yang berkata lewat ayat Allah SWT telah menghalalkan sembelihan *Ahli Kitab*, baik mereka itu beragama Yahudi ataupun Nashrani. Bahkan meski mereka tidak melafadzkan basmalah sekalipun.[34]

---

[34] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran 6/76

Ini menjadi informasi yang kuat sekaligus jadi pijakan argument bahwa sembelihan Non-Muslim tidak mutlak semuanya haram. Akan tetapi jika itu adalah sembelihan orang Non-Muslim dari kalangan *Ahli Kitab*, sembelihan itu halal untuk dimakan.

Bahkan dalam sebuah riwayat yang shahih dari Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi s.a.w. pernah dihadiahi oleh seorang wanita yahudi berupa daging kambing yang sudah disembelih, namun sudah diracuni olehnya. Nabi s.a.w. menerima dan memakan daging tersebut. Akan tetapi Allah s.w.t. selamatkan nyawa Nabi s.a.w. dari racun tersebut.[35]

Cerita di atas juga menegaskan bahwa tidak masalah menerima makanan sambelihan orang Non-Muslim dari kalangan *Ahl Kitab,* dan memakannya. Walaupun kita tidak tahu apakah ia menyembelih dengan nama Allah atau tidak. Yang penting penyembelih adalah *Ahli Kitab*.

Karena dalam riwayat yang lain, kita mendapati Nabi s.a.w. membolehkan memakan sembelihan yang tidak diketahui apakah ketika menyembelih dibacakan bismillah atau tidak.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لاَ نَدْرِي: أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ

[35] Shahih al-Bukhari no. 2617 Jil. 3 Hal. 163

Dari Sayyidah 'Aisyah r.a., beliau berkata bahwa Nabi s.a.w. pernah didatangi oleh sekelompok orang yang dengan membawa daging, yang mana kita tidak tahu apakah itu disebutkan nama Allah atau tidak, lalu Nabi s.a.w. mengatakan: "ucapkanlah nama Allah s.a.w. dan makanlah". (HR al-Bukhari)

Penyembeliah Bukan *Ahli Kitab*

Menjadi masalah lagi jika ternyata *shahibul-Hajat* bukanlah Non-Muslim dari kalangan Nasrani atau Yahudi, melainkan dari kalangan selain keduanya. Yang dalam bahsa ulama disebut dengan isilah Musyrik.

Jika memang bisa dipastikan bahwa yang menyembelih itu mereka, yang tidak beragama Nasrani dan juga bukan Yahudi, maka seorang muslim yang datang ke resepsi tersebut tidak diperkenankan untuk menyantap hidangan berupa hewan sembelihan. Mereka hanya dibolehkan menyantap makanan yang bukan dari hewan, atau sekedar minuman saja.

Akan tetapi … biasanya, dan yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita, *shahibul hajat* itu bukanlah orang yang mengelola makanan yang disajikan. Mereka justru *terima beres.* Yang mneyajikan makanan adalah pihak catering. Dan pihak catering di Indonesia, terlebih lagi Jakarta, mereka sudah sangat paham bahwa tamu undangan

yang datang pastilah kebanyakan orang Islam yang dalam hal makan minum punya turan halal haram. Walaupun si empunya hajat bukan muslim, mereka paham bahwa acara yang diselenggarakan ini tidak terbatas hanya orang-orang seagama saja.

Bab 7: Kondangan ke Gereja

Dari apa yang sudah dijelas sejak bab pertama sampai bab terkakhir, seperti ini kesimpulan yang bisa penulis berikan;

Pertama. Tidak ada salahnya menjawab dan hadir pada resepsi pernikahan kerabat Non-Muslim. Toh ternyata ulama-ulama Islam tidak melarang kita menjawab undangan Non-Muslim. Terlebih lagi jumhur ulama justru mensunnahkan, yang berarti datangnya kita kepada undangan tersebut berpahala.

Apalagi jika datangnya ke resepsi tersebut sebagai jalan untuk menjaga hubungan baik antar sesame manusia, yang mana secara ekplisit dan sangat jelas sekali bahwa agama ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, siapapun dia.

Kedua. Jika memang undangan resepsi pernikahan itu terjadi digereja atau tempat ibadah agama selain Islam, itu pun tidak jadi soal. Walaupun memang ada perbedaan pendapat soal boleh tidaknya seorang muslim masuk tempat ibadah agama lain, akan tetapi pendapat jumhur, atau kebanyakan ulama justru membolehkan muslim masuk tempat ibadah agama lain.

Atas dasar ini, maka boleh seorang muslim masuk

ke gereja untuk menghadiri undangan pernikahan kerabat Non-Muslim. Maka, berlebihan namanya jika ada yang melarang orang datang ke gereja untuk menghadiri undangan pernikahan, toh ulama kebanyakan saja membolehkan. Bukan hanya boleh masuk ternyata, shalat di dalamnya pun boleh.

Ketiga. Jika kita tahu *run down* acara yang akan dilakukan dalam proses pernikahan tersebut, dan mestinya memang harus tahu, seorang muslim harus menghindari untuk hadir pada acara pemberkatan mempelai.

Karena prosesi tersebut adalah bagian dari ritual agama, yang terdapat di dalamnya pengagungan serta bait penyembahan kepada tuhan mereka. Dan sangat jelas nyata symbol agama di dalamnya.

Sebagaimana apa yang diriwayatkan dari sayyidina Umar r.a., ada murka Allah yang turun ketika prosesi itu dikerjakan. Makan seorang muslim tahan dulu dirinya untuk menunggu sampai prosesi itu selesai. Dan merek diperkenankan masuk pada acara resepsi pernikaha, yang mana sudah selesai semua ritual dan pemberkatan.

Keempat. Tidak ada satu pun ulama yang melarang kita untuk memberikan tahniah atau ucapan selamat kepada Non-Muslim untuk kegiatan-kegaiatan non-ibadah mereka. Seperti kenaikan kelas, keberhasilan usaha, kalahiran anak, dan juga pernikahan.

Maka, jika acara ritual pemberkatan mempelai sudah selesai, tidak ada larang dan tidak berdosa

jika seorang muslim datang memberikan ucapan "*selamat menempuh hidup yang lebih hidup*". Boleh juga memberikan doa yang sifatnya keduniaan. Tapi terlanga baginya mendoakan dengan doa yang menunjukkan keridhan terhadap agamanya.

Kelima. Setelah memberikan ucapan selamat, berilah kepada kedua mempelai hadiah pernikahan. Baik dalam bentuk uang atau juga barang sebagai hadiah pernikahan. Dan itu bukanlah pelanggaran syariah, justru itu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh agama.

Keenam. Kalau sudah memberi hadiah, jangan buru-buru pulang ke rumah. Santaplah makanan dan hidangan yang memang sudah disediakan untuk tamu undangan.

Toh tidak ada larangan dalam syariat memakan makanan yang dihidangkan oleh Non-Muslim. Selama makanannya bukanlah makanan haram; bukan babi dan bukan anjing, bukan juga Khamr, nikmatilah sebagai bentuk menyenangkan hati tuan rumah.

Tapi ingat, jangan berlebihan.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.